

**Pengelolaan Administrasi Pemerintah Desa (Studi Di Desa Pinonobatuan Barat Kecamatan Dumoga Timur Kabupaten Bolaang Mongondow)**

**Winda Patrisia Mokalu**

**Johny H. Posumah**

**Very Y. Londa**

**Abstrak:** Adapun yang merupakan tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk menjelaskan pengelolaan administrasi pemerintahan desa yang dilakukan oleh di Desa Pinonobatuan Kecamatan Dumoga Timur Kabupaten Bolaang Mongondow dalam kajian ilmu administrasi publik. Focus kajian dalam penelitian ini berkaitan dengan dua hal yaitu pembagian kerja dalam pengelolaan administrasi desa dan disiplin atau kepatuhan atas aturan yang berkaitan dengan pengelolaan administrasi desa. Dengan menggunakan desain penelitian kualitatif maka temuan penelitian bahwa pembagian kerja yang dilakukan oleh kepala desa dalam pengelolaan administrasi desa belum terlaksana secara tepat karena tidak semua aparatur desa memahami secara benar proses dan prosedur administrasi terlebih dalam penginputan administrasi desa melalui sistem administrasi desa berdasarkan aturan yang ada. Aparatur desa kurang taat dalam hal waktu penyelesaian proses administrasi desa dan pengarsipan administrasi desa belum dilakukan dengan baik.

**Kata Kunci :** Pengelolaan, Administrasi, Pemerintah Desa.

## **PENDAHULUAN**

Tertib administrasi merupakan hal yang penting dan wajib dilaksanakan oleh seluruh organisasi pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Sebab dengan adanya tertib administrasi maka semua proses kerja pemerintah akan tertata secara baik dan benar serta menghindarkan pemerintah itu sendiri maupun dalam kesalahan pelaksanaan kebijakan.

Pemerintahan desa sebagaimana Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 sebagai unsur penyelenggaraan urusan pemerintahan yang ditujukan untuk memenuhi kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam menjalankan

fungsi pemerintahan maka pemerintah desa melalui Kepala Desa yang dibantu oleh perangkat desa memiliki kewajiban untuk menjalankan tertib penyelenggaraan pemerintahan, transparan dan professional sebagai bagian dari asas penyelenggaraan pemerintahan desa.

Untuk dapat mewujudkan tertib penyelenggaraan pemerintahan, transparan dan professional dalam penyelenggaraan pemerintahan maka diperlukanlah pengelolaan administrasi desa yang baik dan benar. Pengelolaan administrasi desa tertata dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016. Peraturan ini menjelaskan bahwa mewujudkan tertib administrasi desa berfungsi sebagai sumber data dan informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan

pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan kepada masyarakat. Adapun administrasi pemerintahan desa adalah keseluruhan proses kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai pemerintahan desa pada buku register desa.

Berpjik pada Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 maupun Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 maka diperlukannya pengelolaan administrasi pemerintahan desa yang baik dan professional. Akan tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa permasalahan – permasalahan yang berhubungan dengan tertib administrasi di pemerintah desa masih juga ditemui sampai dengan saat ini. Permasalahan yang berkaitan dengan pengelolaan administrasi pemerintah desa yang ada antyara lain dalam hal keabsahan sumber data dan informasi pada buku registrasi tanah yang dapat terlihat pada proses jual beli tanah di desa, administrasi kependudukan yang belum memuat secara benar data penduduk mulai dari lahir sampai dengan meninggal termasuk status perkawinan, pekerjaan, pendidikan dan lainnya. Demikian pula hal yang dalam administrasi keuangan yang masih belum transparan dalam hal laporan penggunaan anggaran, administrasi pembangunan yang berkaitan dengan asset desa serta administrasi umum seperti proses surat masuk sampai dengan kelur.

Berbagai permasalahan sebagaimana yang dikemukakan diatas perlu untuk diselesaikan bukan hanya secara teknis keterampilan kerja saja. Akan tetapi perlu juga untuk dikaji secara ilmiah akar permasalahan penyebab proses pengelolaan administrasi pemerintahan desa masih diperhadapkan dengan hal demikian. Sebab dengan adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 maupun peraturan turunan lainnya yang merupakan pedoman bagi pemerintah desa dalam pengelolaan

administrasi seharusnya tidak akan terjadi berbagai permasalahan pengelolaan administrasi pemerintahan desa lagi.

Pemerintah Desa Punonobatuan Barat Kecamatan Dumoga Timur Kabupaten Bolaang Mongondow memiliki kewajiban untuk melakukan pengelolaan administrasi pemerintahan desa sebagaimana Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 serta memperhatikan asas penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014. Akan tetapi harus juga diakui bahwa permasalahan yang ada berkaitan dengan pengelolaan administrasi pemerintahan desa sebagaimana yang dikemukakan diatas juga masih dihadapi oleh Pemerintah Desa Punonobatuan Barat saat ini. Sehingga diperlukannya kajian secara ilmiah untuk menjelaskan proses pengelolaan administrasi pemerintahan desa yang terjadi serta langkah perbaikan yang harus dilakukan sebagai upaya pemberian dan penataan administrasi secara benar.

## TINJAUAN PUSTAKA

Mais, dkk (2015) memberikan penjelasan bahwa pemerintah kabupaten/kota dan camat wajib membina dan mengawasi pelaksanaan administrasi desa. Sementara itu pemerintah desa adalah sarana untuk menata dan mengelola administrasi desa, karena dengan pengelolaan administrasi desa secara efektif akan membawa perubahan besar terhadap pemerintahan desa. Kindangen, dkk (2018) menjelaskan bahwa untuk meningkatkan manajemen pemerintahan desa perlu dilakukan penataan administrasi agar lebih efektif dan efisien. Tata kelola pemerintahan desa yang baik adalah pengelolaan pemerintahan desa yang menjunjung tinggi transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi dan kesetaraan/kewajaran serta berpegang teguh pada aturan dan prosedur yang berlaku. Djabu, dkk (2019) mengungkapkan bahwa demi terwujudnya

tata kelola administrasi desa yang baik, para administrator desa harus menguasai dan memahami secara komprehensif mekanisme tata kelola administrasi desa.

Agar tercipta penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik, maka pemerintah desa harus didukung oleh administrasi desa yang benar. Administrasi desa adalah keseluruhan proses kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan desa pada buku administrasi desa (Nurcholis 2011:135). Mengelola administrasi desa pada saat ini sangatlah penting. Karena ada milyaran rupiah yang dikucurkan dari pemerintah melalui APBN dan APBD kepada desa. Jika administrasi desa yang dilaksanakan hanya asal-asalan, hal itu akan mengakibatkan kurang tertibnya administrasi di desa-desa. Sistem administrasi desa yang baik dan benar akan menciptakan tertib administrasi, yaitu dapat menyajikan data dan informasi yang mudah bagi masyarakat dan bagi pemerintah desa dalam membuat kebijakan.

Kegiatan administrasi yang dilakukan dalam lingkup desa disebut administrasi pemerintahan desa. Berdasarkan Permendagri No. 47 Tahun 2016, administrasi pemerintahan desa adalah keseluruhan proses kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai pemerintahan desa pada buku register desa. Adisasmita (2011:22) mengemukakan bahwa pengelolaan bukan hanya melaksanakan suatu kegiatan, akan tetapi merupakan rangkaian kegiatan yang meliputi fungsi-fungsi manajemen, seperti perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien (Rawung, dkk. 2021). Menurut Arsyad (2002). mengemukakan beberapa prinsip pengelolaan yaitu pembagian kerja, disiplin, kesatuan perintah kesatuan arah, kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi, rantai berjenjang dan rantai kendali.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan untuk dapat menjelaskan pengelolaan administrasi pemerintahan desa yang dilakukan oleh di Desa Punonobatuan Kecamatan Dumoga Timur Kabupaten Bolaang Mongondow dalam kajian ilmu administrasi public. Berdasarkan hal ini maka desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kualitatif. Creswell, (1994) mengungkapkan bahwa suatu penelitian kontekstual yang menjadikan manusia sebagai instrumen, dan disesuaikan dengan situasi yang wajar dalam kaitannya dengan pengumpulan data yang pada umumnya bersifat kualitatif. Penetapan focus penelitian disesuaikan dengan masalah dan teori yang ada. Penelitian ini dilakukan dalam hal pengelolaan administrasi pemerintahan desa. Sehingga pengelolaan administrasi merupakan aspek yang mendasar yang menjadi kajian dalam penelitian ini. Didasarkan pada hal tersebut maka yang merupakan focus dari penelitian ini sesuai dengan konsep yang dikemukakan oleh Arsyad (2002) tentang prinsip pengelolaan. Adapun focus kajian dalam penelitian ini berkaitan dengan dua hal yaitu pembagian kerja dalam pengelolaan administrasi desa dan disiplin atau kepatuhan atas aturan yang berkaitan dengan pengelolaan administrasi desa.

Untuk dapat memperoleh data secara baik dan benar maka diperlukannya sumber informasi yang sesuai dengan kebutuhan data. Oleh karena itu dalam pengumpulan data pada penelitian ini ditentukan informan yang diwawancara berjumlah 6 orang sebagai representasi dari unsur pemerintah desa dan masyarakat desa. Pengumpulan data yang dilakukan menggunakan metode yang umumnya digunakan pada pendekatan kualitatif dimana peneliti sendiri sebagai instrumen dalam penelitian dengan menggunakan pedoman wawancara, observasi dan penggunaan

dokumen yang berhubungan langsung dengan pengelolaan administrasi pemerintahan.

Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara dan dokumentasi, untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang temuan-temuan yang berdasarkan permasalahan yang diteliti. Analisis data merupakan proses mengatur urutan data, mengorganisasikan ke dalam suatu pola, kategori dan satuan urutan dasar (Patton,2001). Data yang diperoleh dari lapangan dilakukan analisis melalui tahap kategorisasi dan mereduksi data, data yang dikelompokkan selanjutnya disusun dalam bentuk narasi-narasi, melakukan interpretasi pada data yang telah dikelompokan berdasarkan hasil kategorisasi dan reduksi, pengambilan kesimpulan dan melakukan verifikasi hasil hasil penelitian tentang pengelolaan administrasi pemerintahan desa yang dilakukan oleh di Desa Pinonobatuan Kecamatan Dumoga Timur Kabupaten Bolaang Mongondow.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Desa Pinonobatuan Barat yang berada di Kecamatan Dumoga Timur Kabupaten Bolaang Mongondow dalam penyelenggaraan pemerintahan dipimpin oleh Kepala Desa yang dalam sebutan adat Sangadi. Sangadi dipilih oleh masyarakat desa dan dalam penyelenggaraan pemerintahan dibantu oleh aparat desa seperti sekretaris desa, kepala urusan pemerintahan, kepala urusan pembangunan, kepala urusan umum, kepala dusun. Sekalipun terdapat apparat desa dalam penyelenggaraan pemerintahan akan tetapi secara organisasi maka Sangadi sebagai pihak yang bertanggungjawab dalam menjalankan fungsi pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan dan pelayanan administrasi di desa.

Berkaitan dengan administrasi desa maka agar tercipta dan berjalannya roda pemerintahan diperlukannya tata Kelola administrasi desa secara baik dan benar. Administrasi desa adalah keseluruhan proses kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan desa. Mengelola administrasi desa pada saat ini sangatlah penting. Sebab saat ini desa bukan hanya melayani masyarakat secara administrasi akan tetapi terdapat dana yang sangat besar yang dikelola oleh pemerintah desa. Sehingga jika administrasi di desa hanya dikelola secara sembarangan atau asal jadi maka akan menjadikan desa dan pemerintahnya diperhadapkan dengan masalah hukum.

Oleh karena itu maka diperlukannya tertip administrasi di desa. Gtertip administrasi harus terjadi melalui proses pengelolaan administrasi secara baik dan benar. Dengan administrasi desa yang baik dan benar dalam pengelolaannya maka akan menjadikan tersajinya data dan informasi yang mudah bagi masyarakat dan bagi pemerintah desa dalam membuat kebijakan dan kewenangan di desa. Oleh karena itu, kepala desa berwenang menyelenggarakan administrasi pemerintahan Desa.

Penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa dilakukan juga dalam rangka Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat. Administrasi Pemerintahan Desa adalah keseluruhan proses kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai Pemerintahan Desa pada Buku Administrasi Desa. Dalam Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Administrasi Pemerintahan Desa, buku administrasi desa terbagi dalam ruang lingkup yang meliputi : "Administrasi Umum " adalah pencatatan data dan informasi mengenai kegiatan pemerintahan Desa pada Buku Administrasi

Umum, " Administrasi Penduduk " adalah kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai kependudukan pada Buku Administrasi Penduduk. "Administrasi Keuangan" adalah kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai pengelolaan keuangan Desa pada Buku Administrasi Keuangan. "Administrasi Pembangunan" adalah kegiatan pencatatan data dan informasi pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat pada Buku Administrasi Pembangunan.

Menyikapi aturan yang ada maka setiap jabatan yang ada dalam struktur organisasi pemerintah desa sebenarnya memiliki tanggungjawab untuk mengelola administrasi desa secara baik dan benar. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 47 Tahun 2016 menjelaskan bahwa Administrasi Pemerintahan Desa adalah keseluruhan proses kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai Pemerintahan Desa pada Buku Register Desa. Oleh karenanya maka setiap bentuk kerja dan transaksi di pemerintah desa wajib dilakukan pencatatan dan dikelola secara benar berdasarkan aturan.

Arsyad (2002) mengemukakan bahwa setidaknya terdapat enam prinsip pengelolaan yaitu pembagian kerja, disiplin, kepatuhan perintah, kesatuan arah, kepentingan bersama diatas kepentingan pribadi, serta rantai berjenjang dan rantai kembali. Akan tetapi berkaitan dengan tata kelolah administrasi di Desa Pinonobatuan Barat Kecamatan Dumoga Timur Kabupaten Bolaang Mongondow terlihat bahwa pembagian kerja dan disiplin merupakan hal yang sangat penting untuk dikaji. Sebab berbagai hal yang berkaitan dengan tata Kelola administrasi pemerintahan desa akan sangat bersentuhan dengan pembagian kerja dan kedisiplinan dalam penyelesaian pekerjaan maupun pelayanan.

Pengelolaan merupakan suatu proses atau cara pembuatan mengelola oleh

seorang administrator. Proses yang berlangsung ini akan berkaitan dengan bidang pekerjaan serta terhubung atau terkait dengan orang lain dan bidang pekerjaan lainnya. Proses yang dalam aktivitasnya akan berkaitan dengan aturan dan tujuan serta penggunaan sarana dan sumber daya yang ada. Sehingga dalam proses tersebut akan berjalan secara system dan terkendali. Pengelolaan terarah pada tujuan yang jelas agar seluruh potensi-potensi yang ada seperti sumber daya manusia, sarana, dan prasarana di dalam suatu organisasi dapat dijalankan sesuai tujuannya, sehingga dapat terhindar dari kesalahan dan pemborosan waktu, tenaga maupun segi materi guna mencapai tujuan tertentu.

Penyelenggaraan administrasi pemerintahan Desa sebagaimana Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 47 Tahun 2016 dilakukan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, embinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Oleh karenanya maka diperlukanlah pembagian kerja dan kedisiplinan dalam mengerjakan dan mengelola administrasi desa. Sebab dengan adanya pembagian kerja yang jelas dalam setiap apparat desa maka apparat desa akan mengetahui apa yang menajdi kewajibannya. Demikian pula bahwa akan terbentu kedisiplinan dan ketataan dalam mengerjalan setiap administrasi desa sesuai dengan aturan yang ada.

## 1. Pembagian kerja dalam pengelolaan administrasi desa

Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 47 Tahun 2016 mengamanatkan bahwa Kepala Desa sebagai pihak yang memiliki tanggungjawab dalam pengelolaan administrasi desa. Hal ini jelas karena yang merupakan Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut di Kabupaten Bolaang Mongondow Sangadi dibantu perangkat Desa

sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Sangadi inilah sebagai pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Tugas yang dimaksudkan termasuk dalam pengelolaan adminisytrasi desa.

Secara operasional pengelolaan administrasi desa sebagaimana yang ada di Desa Pinonobatuan Barat Kecamatan Dumoga Timur Kabupaten Bolaang Mongondow dilakukan oleh sekretaris desa. Akan tetapi juga dibantu oleh aparat desa sesuai dengan bidang tugas dan jenis administrasi yang melekat pada tugas. Secara struktur maka terdapat Kepala Urusan Pemerintahan, Kepala Urusan Pembangunan, Kepala Urusan Umum dan Kepala – Kepala Dusun. Unsur aparat desa inilah yang juga membantu dalam proses tata kelola administrasi Desa Pinonobatuan Barat.

Berdasarkan aturan maupun data penelitian bahwa terdapat lima kelompok besar administrasi desa yaitu buku administrasi umum, buku administrasi kependudukan, buku administrasi keuangan desa, buku administrasi pembangunan, buku administrasi badan pemerintahan desa dan buku administrasi lainnya. Dalam proses pencatatan maka telah disesuaikan berdasarkan jabatan yang ada di desa. Pemerintah Desa Pinonobatuan Barat melalui Sangadi telah melakukan pembagian tugas sesuai dengan jabatan yang ada.

Untuk dapat menjalankan tata Kelola administrasi maka setiap hari ada aparat desa yang secara bergilir bertugas melayani masyarakat dalam pelayanan administrasi desa. Sekalipun memang proses pencatatan administrasi desa tetap melalui sekretaris desa atas sepengetahuan dan arahan kepala desa. Hal ini dilakukan karena

sekretaris desa sebagai penanggungjawab operasional administrasi di kantor desa.

Akan tetapi ternyata dalam Pemerintah Desa Pinonobatuan Barat ditemukan bahwa tidak semua apparat desa memahami secara benar pengelolaan administrasi desa. Kendala terbesar terlihat pada proses penginputan administrasi desa melalui sistem administrasi desa online masih menjadi kendala. Aparat desa masih terkendala Ketika melakukan pengelolaan administrasi desa secara onlie melalui system administrasi desa yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri.

Hal ini terjadi karena dalam pelatihan hanya diikuti oleh Sangadi, Sekretaris Desa dan satu orang apparat desa. Tidak diikuti oleh semua apparat desa. Sehingga dalam pembagian kerja yang telah dilakukan sedikit mengalami kendala saat pelaksanaan dilapangan. Oleh karenanya maka dipandang perlu ada pelatihan pengelolaan administrasi desa yang bukan hanya diikuti oleh kepala desa dan sekretaris desa tapi oleh semua aparat desa.

2. Disiplin atau kepatuhan atas aturan yang berkaitan dengan pengelolaan administrasi desa.

Disiplin merupakan salah satu hal yang sangat penting dalam menjalankan pekerjaan. Disiplin akan dilihat mulai dari diri sendiri akan tetapi juga dalam system kerja. Disiplin merupakan perasaan taat dan patuh terhadap nilai-nilai yang dipercaya merupakan tanggung jawabnya. Pendisiplinan adalah usaha usaha untuk menanamkan nilai ataupun pemaksaan agar subjek memiliki kemampuan untuk menaati sebuah peraturan. Setiap orang belum tentu memiliki kedisiplinan, bahkan pada dirinya sendiri. Pada dasarnya disiplin adalah sikap yang baik yang dalam praktiknya sikap disiplin dibutuhkan di setiap aktivitas kita termasuk dalam pekerjaan.

Kedisiplinan dalam pengelolaan administrasi desa harus sesuai atau tercerpin melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa. Teknis pengelolaan administrasi desa telah sangat jelas terdapat dalam peraturan ini. Selain itu pula terdapat juga SOP pengelolaan administrasi desa. Akan tetapi akan tetapi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 maupun SOP pengelolaan administrasi desa tidak ditemukan di kantor desa dan kurang dipahami secara jelas oleh setiap apparat desa.

Berkaitan dengan pengelolaan atau tata Kelola administrasi pemerintah yang ada di Desa Pinonobatuan Barat Kecamatan Dumoga Timur Kabupaten Bolaang Mongondow ditemukan bahwa terdapat kurang taat dalam pengelolaan administrasi desa khususnya dalam hal waktu penyelesaian administrasi desa. Kurang taanya apparat desa dalam pengelolaan administrasi sebagaimana waktu yang ditentukan banyak diakibatkan oleh berbagai kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa seperti dalam upaya capaian realisasi program kerja. Termasuk juga dalam hal kurang paham apparat desa dalam pembuatan laporan – laporan adminiatrasi sehingga memerlukan waktu yang lebih dari ketentuan yang ditetapkan.

Kedispilinan juga terlihat kurang dalam kaitan dengan pengarsipan. Dokumen – dokuman administrasi desa sebagaimana yang ada di kantor Desa Pinonobatuan Barat Kecamatan Dumoga Timur Kabupaten Bolaang Mongondow belum dilakukan dengan baik. Aparat desa belum memahami secara benar akan pentingnya pengarsipan atas setiap administrasi desa yang dilakukan. Hal ini akan berkaitan dengan ketaatan pada aturan serta pembuktian secara administrasi atas setiap pengelolaan kerja di kantor desa.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka pengelolaan administrasi pemerintahan desa yang dilakukan di Desa Pinonobatuan Kecamatan Dumoga Timur Kabupaten Bolaang Mongondow berdasarkan aspek pembagian kerja dan disiplin sebagai berikut :

1. Kepala Desa sebagai pihak yang memiliki tangungjawab dalam pengelolaan administrasi desa akan tetapi secara dilakukan oleh sekretaris desa dan dibantu oleh apparat desa sesuai dengan bidang tugas. Sekalipun setiap hari terdapat apparat desa yang secara bergilir bertugas dalam mengelola administrasi desa akan tetapi tidak semua apparat desa mehami secara benar proses dan prosedur administrasi terlebih dalam penginputan administrasi desa melalui sistem administrasi desa.
2. Pengelolaan administrasi berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 dan SOP akan tetapi tidak dipahami secara baik oleh semua apparat desa. Juga apparat desa kurang taat dalam pengelolaan administrasi desa khususnya dalam hal waktu penyelesaian administrasi desa dan pengarsipan administrasi desa belum dilakukan dengan baik.

Berdasarkan kesimpulan yang ada maka agar pengelolaan administrasi pemerintahan desa yang dilakukan di Desa Pinonobatuan Kecamatan Dumoga Timur Kabupaten Bolaang Mongondow berdasarkan aspek pembagian kerja dan disiplin terlaksana dengan baik maka disarankan :

1. Perlu ada pelatihan pengelolaan administrasi desa yang bukan hanya diikuti oleh kepala desa dan sekretaris desa tapi oleh semua apparat desa.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 harus dipelajari secara berkelanjutan oleh semua apparat desa serta dan SOP pengelolaan administrasi

harus ada di kantor desa dan dapat dibaca setiap hari.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

Adisasmita, R. 2011. Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah. Yogyakarta : Graha Ilmu.

Arsyad. A. 2002. Pokok-Pokok Manajemen. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Creswell, John W. 1994. Qualitative Inquiry and Research Design. Sage. California.

Djabu.F, Posumah.J.H dan Tampi.G.B, (2019) Tata Kelola Administrasi Desa di Desa Akesibu Kecamatan Ibu Tengah Kabupaten Halmahera Barat. Jurnal Administrasi Publik Volume 5 Nomor 73 Tahun 2019.

Kindangen. I, Pangkey. M.S dan Tampongango. D.L (2018) Tata Kelola Administrasi Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Mundung Satu Kecamatan Tombatu Timur Kabupaten Minahasa Tenggara. Jurnal Administrasi Publik Volume 4 Nomor 51 Tahun 2018.

Mais. T, Rumapea. P dan Rares. J.J (2015) Tata Kelola Administrasi Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Era Otonomi Desa (Studi di Desa Buo Kecamatan Loloda Kabupaten Halmahera Barat). Jurnal Administrasi Publik Volume 2 Nomor 30 Tahun 2015.

Nurcholis.H, 2011. Pertumbuhan dan penyelenggaraan pemerintahan desa. Jakarta : Penerbit ERLANGGA

Patton, Micheal Quinn. 2001. Qualitative Research and Evaluation Methods. Third Edition. USA: Sage Publications, Inc.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Pedoman Administrasi Desa.

Rawung.G.M, Laloma.A dan Londa.V.Y. 2021. Pengelolaan Kebersihan Objek Wisata Benteng Moraya di Tondano Kabupaten Minahasa. Jurnal Administrasi Publik Nomor Volume 7 Nomor 99.

Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa